

THE SHARIA CONCEPT ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE TOURISM INDUSTRY

AGUNG SURYA DWIANTO

Paramadina University
Corresponding Author: ag_dwi_ant@yahoo.co.id

EVA PURNAMASARI

Politeknik Negeri Semarang
E-mail: eva.purnamasari@polines.ac.id

DARKA

Pertiwi University
E-mail: darka@pertiwi.ac.id

Abstract

Tourism has an important role as a source of foreign exchange earnings. It can encourage national economic growth, especially in reducing the number of unemployed and increasing the productivity of a country. Muslim spending on tourism increased from US\$58 billion to US\$102 billion in 2021 and is expected to grow by 50.0% in 2022 to US\$154 billion and reach US\$189 billion in 2025. As a country with the most significant number of Muslims in the world, Indonesia has good opportunities and the potential to become the largest Muslim-friendly tourism destination in the world. And one of the efforts to make this happen is to understand the halal supply chain management concept so that all the tourism sectors involved can offer services that comply with sharia principles. This paper will discuss the concept of halal supply chain management for the tourism industry so that it can understand the indicators of halal tourism.

Keywords: Muslim-friendly tourism, halal, supply chain

JEL Classification: Z3

Abstrak

Pariwisata memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan devisa. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Pengeluaran Muslim untuk pariwisata meningkat dari US\$58 miliar menjadi US\$102 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 50,0% pada tahun 2022 menjadi US\$154 miliar dan mencapai US\$189 miliar pada tahun 2025. Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang dan potensi yang baik untuk menjadi tujuan wisata ramah Muslim terbesar di dunia. Dan salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan memahami konsep halal supply chain management sehingga semua sektor pariwisata yang terlibat dapat menawarkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Makalah ini akan membahas tentang konsep manajemen rantai pasok halal untuk industri pariwisata sehingga dapat memahami indikator pariwisata halal.

Kata kunci: Wisata ramah Muslim, halal, supply chain

PENDAHULUAN

Islam menjadi agama kompleks yang dalam pelaksanaannya mengatur semua lini kehidupan manusia, terkait ibadah, akhlak serta muamalah. Salah satu kajian penting yang harus dipahami setiap muslim adalah konsep halal. Memahami konsep halal merupakan dimensi ajaran Islam yang sangat mendasar dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Awal mula berkembangnya industri halal merupakan respon dalam memenuhi permintaan produk makanan dan minuman halal, namun dipicu oleh meningkatnya perhatian umat muslim terhadap status halal haram dalam menjalani segala aspek kehidupan, kini industri halal berkembang tidak hanya pada produk pangan saja namun merambah pada industri lain seperti industri farmasi, medical care, kosmetik, logistik, keuangan dan termasuk industry pariwisata.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan aturan yang mengatur mengenai produk halal di Indonesia. Produk halal yang dimaksud meliputi tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang-barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, produk halal mencakup setiap barang dan jasa yang dapat digunakan oleh konsumen dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup kehalalan bahan-bahan yang digunakan, pengolahan yang benar, serta menjaga kebersihan dan keamanan produk. Oleh karena itu, produk halal juga mencakup layanan jasa yang bersifat halal, seperti pariwisata halal, perbankan syariah, dan sebagainya. Tujuan dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari produk yang tidak halal, serta meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Selain itu, undang-undang ini juga diharapkan dapat mendorong produsen dan pelaku usaha untuk memproduksi produk halal yang berkualitas dan memenuhi standar internasional (Sukoso, 2020).

Seiring perkembangan *halal life style* sebagai trend global yang berkembang pesat, saat ini sektor pariwisata halal atau sering diistilahkan dengan pariwisata ramah muslim telah menjadi perhatian dunia sehingga dikembangkan secara serius oleh berbagai Negara. The State of Global Islamic Economy Report Tahun 2019-2020 melaporkan bahwa industri pariwisata halal memiliki nilai ekonomi tertinggi kelima dibawah keuangan, makanan, fesyen dan media.

Kiprah industri pariwisata halal Indonesia berada pada posisi ke-4 di kancah pasar ekonomi syariah global setelah Malaysia, UAE, dan Turki . Hal ini membuktikan kemampuan pariwisata halal Indonesia dalam bersaing di pasar halal global. Kemampuan tersebut dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing perkembangan industri halal dunia.

Laporan Global Islamic Economy Indicator tahun 2018/2019 menunjukkan bahwa sektor pariwisata ramah Muslim (halal tourism) telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian global dengan kontribusi sebesar 10,4% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) global. Pariwisata ramah Muslim merupakan jenis pariwisata yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim seperti fasilitas makanan halal, penginapan yang memiliki fasilitas shalat, dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan agama Islam (Sofyan, 2020). Tren meningkatnya potensi pariwisata halal ini membuat banyak negara, baik negara Muslim maupun non-Muslim, berlomba-lomba untuk menawarkan paket destinasi dan tour yang berstandar halal agar dapat menarik perhatian wisatawan Muslim dunia. Hal ini juga menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi di negara-negara yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Sebagai contoh, negara Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan penghasilan terbesar dari sektor pariwisata ramah Muslim di dunia. Banyak destinasi wisata populer di negara-negara tersebut seperti Kuala Lumpur, Istanbul, Dubai, dan Bali telah menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim untuk menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia.

Perkembangan pariwisata ramah Muslim juga memicu adanya industri kreatif halal seperti fashion, kosmetik, dan produk-produk lainnya yang memenuhi standar halal. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kebutuhan wisatawan Muslim, peluang bagi sektor pariwisata halal di masa depan dapat semakin besar dan berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara yang mampu mengembangkan industri pariwisata halal dengan baik. Indonesia berkiprah menjadi Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, menjadikannya peluang dan potensi Indonesia cukup baik untuk menjadi tujuan wisata ramah muslim terbesar di dunia. Keunggulan destinasi pariwisata di Indonesia terlihat dari kelestarian alam, ragam budaya yang khas, dan destinasi dengan kualitas dan mutu tingkat dunia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan perkembangan potensi wisata ramah muslim di Indonesia adalah dengan

menciptakan destinasi wisata ramah Muslim terbaik dari berbagai daerah. Tentu keberhasilannya tidak hanya didorong oleh kesadaran umat muslim daerah, pengusaha wisata setempat, namun inisiasi pemerintah akan program-programnya juga sangat penting (KNEKS, 2020).

Hal menarik terkait perkembangan pariwisata halal, bahwa konsep pariwisata halal bukan sekedar merespon kebutuhan wisatawan Muslim, namun menyoar juga ke wisatawan non-Muslim. Karena pada hakikatnya industri halal bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan muslim, namun juga sebagai salah satu faktor penentu mutu suatu produk baik itu barang maupun jasa. Perkembangan pariwisata halal bukan hanya diikuti oleh Negara muslim, berbagai negara non-muslim juga menjadikan tren halal sebagai daya tarik wisatawan muslim dari mancanegara. Misalnya wisatawan muslim yang berkunjung ke Korea Selatan mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2016, dan pemerintah Korea Selatan mulai gencar mengembangkan program-program wisata halal yang ramah bagi wisatawan muslim.

Salah satu bagian penting dalam ekosistem halal adalah *halal supply chain management* atau manajemen rantai pasok halal. *Halal supply chain management* dapat diartikan sebagai cara atau proses memastikan produk halal dari bahan mentah produk jadi, dan telah sampai kepada konsumen, dimana seluruh prosesnya harus sesuai dengan prinsip syariah agar terjamin kehalalan produk tersebut. Dalam hal ini ruang lingkup pariwisata sebagai produk jasa memiliki cakupan yang sangat luas. Artinya proses wisatawan mulai dari akses perjalanan wisata, sampai kembali ke tempat asal harus berlandaskan prinsip syariah.

Kajian literatur mengenai halal supply chain industri pariwisata masih sangat terbatas dan belum ada aturan yang jelas mengenai indikator pariwisata halal secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Untuk itu penting memahami konsep rantai pasok halal pada industri pariwisata, mulai dari jasa transportasi, penyediaan hotel syariah, penyediaan tempat ibadah, penyediaan makanan halal, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, media informasi serta hiburan yang semua lingkungannya harus dalam batasan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Industri Pariwisata

Industri Pariwisata merupakan kelompok usaha yang menyediakan produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang berwisata. Merujuk pada Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009, dijelaskan bahwa pengertian Industri Pariwisata

ialah sekumpulan sektor pariwisata yang saling terhubung untuk menciptakan barang dan/atau jasa demi memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (UU RI No. 10, 2009).

Menurut (Pinem, 2021) pariwisata adalah suatu bagian pokok yang telah menjadi kebutuhan alamiah manusia. Selain itu sektor ekonomi pariwisata sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian dunia. Dengan perkembangan pariwisata masyarakat akan lebih mengenal budaya, sosial, dan alam di kawasan sekitarnya. Melalui industri pariwisata sektor ekonomi lain juga dapat berkembang seperti sektor-sektor pendukungnya, tentu hal ini menjadi salah satu bentuk kegiatan produktif di berbagai Negara. Bagi Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yakub, 2019) menunjukkan bahwa sektor pariwisata akan memicu pertumbuhan ekonomi, dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memicu perkembangan industri pariwisata. Artinya sektor industri pariwisata berperan penting dalam meningkatkan penerimaan devisa dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Besarnya potensi industri pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi membuat banyak negara berlom-lomba mengembangkan destinasi wisata sebagai upaya peningkatan penerimaan devisa.

Industri pariwisata halal adalah industri pariwisata yang menjunjung nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dalam hal aspek kehalalan. Pariwisata halal meliputi semua aspek perjalanan wisata, mulai dari transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hingga aktivitas wisata yang dilakukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam industri pariwisata halal antara lain:

1. Makanan halal: Restoran atau tempat makan yang menyajikan makanan dan minuman halal sesuai dengan syariat Islam, termasuk juga ketersediaan makanan vegetarian dan makanan khusus bagi wisatawan yang memiliki alergi makanan tertentu.
2. Akomodasi yang halal: Hotel atau tempat menginap yang menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak ada fasilitas yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti bar atau kasino.
3. Aktivitas yang halal: Wisatawan Muslim ingin melakukan aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berziarah ke tempat-tempat suci, berbelanja di pasar-pasar

tradisional yang menjual barang-barang halal, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan amal.

4. Transportasi yang halal: Transportasi yang halal dan ramah Muslim, seperti penyediaan doa dan makanan yang halal dalam penerbangan atau kereta api.

Industri pariwisata halal semakin berkembang seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan Muslim di dunia, dan banyak negara yang berlomba-lomba menawarkan layanan pariwisata halal untuk menarik minat wisatawan Muslim. Beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab merupakan contoh negara yang berhasil memanfaatkan potensi pariwisata halal dan telah membangun infrastruktur dan layanan pariwisata halal yang lengkap.

Halal bukan lagi murni menjadi urusan agama melainkan dalam perkembangannya, status halal telah menjadi petunjuk atau identitas yang menjamin kualitas dan pilihan gaya hidup. Dalam berbagai industri produk berlabel halal memiliki peluang dan keuntungan yang lebih pada produsen. Sehingga produsen maupun penjual berlomba-lomba menggunakan identitas berupa sertifikat dan logo halal sebagai cara dan bentuk upaya dalam meyakinkan konsumen bahwa produk mereka memiliki kualitas yang baik dan layak dikonsumsi sesuai aturan agama (Adinugraha, 2021).

Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM) atau manajemen rantai pasok adalah serangkaian tindakan koordinasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan arus barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga ke konsumen akhir. SCM melibatkan pengelolaan semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pembelian, produksi, pengendalian persediaan, pengiriman, dan distribusi produk atau jasa. Manajemen rantai pasok dapat dilakukan oleh satu perusahaan atau melibatkan beberapa perusahaan dalam bentuk kemitraan strategis. Proses SCM terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan: tahap perencanaan melibatkan pengambilan keputusan tentang jumlah produk yang harus diproduksi atau dibeli, kapan dan di mana produk tersebut akan didistribusikan, dan bagaimana cara mengelola persediaan produk.
2. Pengadaan: tahap pengadaan melibatkan pencarian, pemilihan, dan pembelian bahan baku atau produk jadi dari pemasok yang memenuhi standar kualitas dan harga yang sesuai.

3. Produksi: tahap produksi melibatkan pengelolaan proses produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan standar kualitas yang ditetapkan.
4. Distribusi: tahap distribusi melibatkan pengiriman produk dari gudang atau pusat distribusi ke konsumen akhir atau pelanggan.
5. Pengembalian: tahap pengembalian melibatkan pengelolaan produk yang dikembalikan oleh konsumen akhir atau pelanggan karena cacat atau kerusakan.

SCM dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi dalam setiap tahap rantai pasok. Hal ini dapat dicapai dengan meminimalkan biaya pengadaan, mengoptimalkan persediaan produk, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat waktu pengiriman produk ke konsumen akhir. SCM juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan regulasi dan standar kualitas serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Manajemen rantai pasok sangat penting dalam industri pariwisata karena industri pariwisata merupakan industri yang melibatkan banyak pihak dan proses yang terintegrasi. Pariwisata melibatkan perusahaan-perusahaan penerbangan, hotel, restoran, dan tempat wisata yang membutuhkan persediaan bahan makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya. Manajemen rantai pasok yang baik dapat membantu perusahaan pariwisata dalam mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi dalam setiap tahap rantai pasok. Beberapa alasan mengapa SCM penting dalam industri pariwisata adalah:

1. Memastikan ketersediaan bahan makanan dan perlengkapan: SCM membantu perusahaan pariwisata untuk memastikan ketersediaan bahan makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya pada waktu yang tepat dan di tempat yang sesuai, sehingga dapat menghindari kekurangan persediaan atau kelebihan persediaan yang tidak perlu.
2. Menjaga kualitas: SCM dapat membantu perusahaan pariwisata dalam menjaga kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan, karena dapat memastikan persediaan bahan baku dan perlengkapan yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Mengoptimalkan biaya: SCM dapat membantu perusahaan pariwisata dalam mengoptimalkan biaya produksi dan pengiriman produk dengan meminimalkan biaya pengadaan, mengoptimalkan persediaan produk, dan mempercepat waktu pengiriman produk ke konsumen akhir.

4. Mempercepat waktu pengiriman: SCM dapat membantu perusahaan pariwisata dalam mempercepat waktu pengiriman produk atau jasa ke konsumen akhir, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra merek perusahaan.
5. Memenuhi persyaratan regulasi: SCM dapat membantu perusahaan pariwisata dalam memenuhi persyaratan regulasi dan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga standar.

Dengan demikian, SCM merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan industri pariwisata, karena dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat waktu pengiriman produk ke konsumen akhir.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan atau memberikan gambaran secara mendalam terhadap suatu fenomena atau kejadian yang sedang terjadi (Sugiyono, 2018). Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual dengan menggunakan konsep dan pandangan tertentu. Pendekatan eksploratif sangat tepat untuk digunakan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif karena dapat mengupas dan membahas objek kajian secara dalam dan detail. Pendekatan eksploratif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara lebih mendalam, melihat dari berbagai sudut pandang, dan menganalisis secara kualitatif.

Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti memerhatikan fenomena secara lebih holistik, memerhatikan konteks, situasi, dan latar belakang yang melingkupi fenomena tersebut. Oleh karena itu, peneliti biasanya menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang lengkap dan memadai. Keuntungan dari menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan komprehensif tentang suatu fenomena atau kejadian, serta dapat mengungkap aspek-aspek yang tidak terlihat atau kurang terlihat dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, metode penelitian deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna dibalik fenomena yang sedang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal atau halal tourisme sering digunakan untuk penyebutan suatu konsep

pariwisata yang berasaskan pada etika dan syariat islam. Terkadang ada juga penyebutan lain yang dipakai seperti wisata Islami dan wisata halal (Basyariah, 2021). Selain dari istilah-istilah tersebut ada juga istilah wisata ramah muslim yang merupakan terjemahan dari istilah *moeslim friendly tourism*. Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendefenisikan wisata halal sebagai perjalanan wisata yang diperuntukkan dalam melayani dan memfasilitasi wisatawan Muslim berlandaskan aturan syariah. OKI menggunakan term *Islamic Tourism* yakni menggabungkan kata “Islam” dan “pariwisata” dengan mempedomani al-Qur’an surah al-Ankabut ayat 20, di dalamnya terkandung sebuah anjuran kepada manusia agar melakukan perjalanan di bumi serta mengambil pelajaran dari proses terciptanya makhluk Allah serta mengambil rahmat-Nya.

Halal tourisme atau pariwisata Islami menurut (Battour & Ismail, 2016) adalah objek maupun perbuatan berwisata seperti apapun selama diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dimanfaatkan atau diikutsertakan oleh umat Islam pada sektor wisata. Menurut (Jafari & Scott, 2014) wisata halal merupakan kegiatan berwisata atau melakukan perjalanan yang cenderung memenuhi persyaratan hukum syariah.

Berdasarkan teori pelaku ekonomi ada tiga bagian yang terlibat dalam kegiatan wisata halal. *Pertama* bertindak sebagai konsumen atau pemakai jasa yakni orang atau sekelompok masyarakat yang mengeluarkan harta pada barang dan jasa tujuan hiburan, senang-senang, dan refreshing. Dianggap seutuhnya halal apabila sumber pendapatannya dari yang halal, dan dimanfaatkan pada transaksi barang dan jasa yang halal. Pihak kedua yang terlibat adalah produsen yakni pihak yang menawarkan barang maupun jasa maupun investor yang menempatkan dananya pada kegiatan yang dibolehkan, kemudian diaplikasikan pada akad yang sah secara hukum syariat Islam. Pihak ketiga yang terlibat adalah pemerintah yang bertindak sebagai pembuat kebijakan atau pelaku ekonomi usaha milik negara atau daerah, yang mengembangkan bisnis milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD), sekaligus juga mengatur dan memfasilitasi pengembangan perekonomian negara (Basyariah, 2021).

Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Pariwisata halal menjadi salah satu fokus pengembangan industri pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya yang kaya serta keindahan alam yang memukau. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal antara lain:

1. Pembentukan Komite Pariwisata Halal: Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia membentuk Komite Pariwisata Halal sebagai upaya untuk mempromosikan pariwisata halal dan meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan Muslim.
2. Sertifikasi Halal: Pemerintah Indonesia telah memperketat pengawasan terhadap produk dan layanan yang berhubungan dengan pariwisata halal. Saat ini, terdapat sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk restoran, hotel, dan tempat wisata.
3. Pelatihan untuk Pelaku Industri Pariwisata: Pemerintah Indonesia juga memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku industri pariwisata agar mereka dapat menyediakan layanan pariwisata halal yang baik dan berkualitas.
4. Promosi Pariwisata Halal: Pemerintah Indonesia telah aktif mempromosikan pariwisata halal di berbagai platform, seperti media sosial dan pameran pariwisata. Beberapa destinasi pariwisata halal yang terkenal di Indonesia antara lain Lombok, Aceh, dan Yogyakarta.

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata halal di Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2019, Indonesia masuk ke dalam daftar lima besar negara dengan wisatawan halal terbanyak di dunia, dan pada tahun 2020, Indonesia menjadi tuan rumah World Halal Tourism Summit yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara. Dengan potensi besar yang dimilikinya, pariwisata halal di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Ekosistem Industri Halal dunia. Karena industri pariwisata mampu memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga sektor pariwisata bisa juga dianggap sebagai salah satu sumber berpengaruh terhadap PDB. Pariwisata ramah muslim dijadikan sebagai penggerak utama yang berperan meningkatkan pembangunan wisata daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menetapkan daerah-daerah destinasi yang dapat dijadikan sebagai pariwisata yang ramah Muslim, dan menjadikannya program unggulan dalam menginisiasi pengembangan pariwisata di Indonesia. Upaya ini telah ditelaah terlebih dahulu sejak tahun 2018, agar memiliki potensi dan kesiapan dalam pengembangan pariwisata ramah muslim dengan menjadikannya indikator kemajuan daerah (Sofyan, 2020).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh GMTI diketahui bahwa Indonesia tercatat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berada pada posisi 6 di tahun 2015, kemudian peringkat 4 di tahun 2016, peringkat 3 di tahun 2017, peringkat 2 di tahun 2018, dan Indonesia akhirnya mendapatkan peringkat 1 di tahun 2019. Catatan perkembangan industri pariwisata ini membuktikan bahwa Indonesia berpeluang besar dan memiliki potensi yang baik di kancah global. Namun pada dasarnya Indonesia tidak lepas dari kekurangan, seperti tantangan masih lemahnya sumber daya manusia dalam penguasaan berbahasa asing, perlunya Undang-undang yang mengatur secara khusus terkait pariwisata halal, teknologi yang masih tergolong belum memadai, kurang gencarnya penggunaan sertifikasi halal, serta keterbatasan infrastruktur terkait pariwisata (Sukoso, 2020).

Halal Supply Chain Management

Industri pariwisata memiliki sub sektor yang cakupannya sangat luas, diantara yang terlibat pada industri pariwisata seperti: restoran, perhotelan, biro perjalanan, penyedia jasa transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata. Halal supply chain management adalah manajemen rantai pasok halal yang menangani atau memastikan suatu produk dari bahan mentah sampai produk jadi diterima oleh konsumen dimana seluruh prosesnya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam (Kristiane, 2021).

Dalam hal ini ruang lingkup pariwisata sebagai produk jasa memiliki cakupan yang sangat luas. Artinya proses wisatawan mulai dari akses perjalanan wisata, sampai kembali ke tempat asal harus berlandaskan prinsip syariah.

Menurut (Sonjaya et al., 2020) pariwisata halal melibatkan beberapa pihak seperti akomodasi transportasi halal, penyedia makanan halal, jasa hotel halal, keuangan halal, dan paket destinasi wisata halal.

1. Penyedia jasa transportasi dikatakan halal apabila transportasi bersih, serta terhindar dari minuman yang diharamkan, dan publikasi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Restoran yang menyediakan makanan halal, tidak hanya terpatok pada bahan yang digunakan namun alat masak, alat makan dan hal-hal lain yang berkaitan juga harus halal. Baik halal zat nya maupun bukan zat nya.
3. Hotel dikatakan halal apabila hotel menyediakan layanan sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi makanan dan minuman, juga fasilitas lain yang terdapat pada hotel harus sesuai syariat Islam.

4. Keuangan suatu sub sektor pariwisata dikatakan halal apabila bersumber dari yang halal. Umumnya, keuangan Islam membutuhkan partisipasi dalam berbagi keuntungan dan kerugian antar semua pihak terlibat pada subsektor usaha pariwisata.
5. Paket tour halal adalah suatu paket yang disesuaikan dengan tema Islam. Paket tour Islam seperti ke masjid maupun monumen Islam, dan mempromosikan acara keagamaan Islam.

Ketentuan pariwisata halal menurut Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir dan munkar. Artinya setiap komponen yang terhubung dalam ekosistem industri pariwisata harus memahami prinsip syariah dengan baik. Tujuan dilaksanakannya wisata harus menciptakan *mashlahah* dan manfaat. Jika dianalisis konsep halal supply chain pada industri pariwisata menyaratkan bahwa semua pihak yang terlibat mulai dari wisatawan, pelaku usaha pariwisata, biro perjalanan, penyedia hotel, penyedia fasilitas hiburan dan lain sebagainya harus terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir dan munkar (Wibowo, 2020).

Halal supply chain management adalah memastikan halalnya semua proses barang maupun jasa dari hulu ke hilir, hingga sampai di penerima barang dan jasa. Dalam hal ini setiap subsektor pariwisata memastikan sumber dana, pengelolaan usaha, serta cara menawarkan jasa sesuai prinsip syariah. Setiap subsektor pariwisata harus memiliki konsep aturan yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya.

Menurut Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) salah satu upaya strategi mengembangkan industri halal di Indonesia adalah dengan mengaplikasikan konsep manajemen halal supply chain. Dalam manajemen halal supply chain, yang perlu dilakukan adalah memastikan berbagai hal terkait produk dan jasa mulai dari bahan mentah sampai sampai produk jadi ke tangan konsumen harus terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Seperti memastikan bahan baku dari yang halal, diproses oleh orang yang paham prinsip syariah dan dengan cara yang dibolehkan pula, dibawa kemana menggunakan jasa siapa, disimpan oleh siapa, transportasinya menggunakan apa, kemasannya seperti apa sampai dikirim ke konsumen seperti apa (Hanifah, 2020).

Dengan memahami dan memperbaiki konsep halal supply chain manajemen diharapkan industri halal sektor pariwisata semakin menarik minat konsumen muslim maupun non

muslim karena semakin baik pengelolaannya kualitas jasa yang ditawarkan pun akan semakin baik.

SIMPULAN

Pariwisata halal menjadi salah sektor yang menjanjikan dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat penduduk Muslim mencapai 87,7% dan yang terbesar di dunia. Potensi sektor pariwisata halal hendaknya tidak hanya fokus pada akomodasi penginapan seperti hotel, tidak pula hanya memfokuskan pada makanan halalnya saja, tetapi kajian pendekatan pariwisata halal oleh pembuat kebijakan pun perlu dilakukan untuk memastikan bahwa konsep pariwisata halal sudah lengkap dan tepat untuk diterapkan di masyarakat. Konsep halal supply chain pada Industri Pariwisata merupakan proses penanganan dan memastikan bahwa jasa yang ditawarkan sesuai prinsip syariah, dari mulai akses perjalanan, sampai pada kembalinya wisatawan ke tempat asal harus dipastikan kehalalannya. Minimnya tulisan maupun literature terkait halal supply chain management industri pariwisata menjadi peluang bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, M. I. & H. H. (2021). LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal -ISSN:2797- 5967 (e). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1), 1-16.
- Basyariah, N. (2021). Konsep Pariwisata Halal : Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 02(01), 1-6.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal tourism : Concepts , practises , challenges and future*. 19, 2015-2017.
- Hanifah, R. D. (2020). Potensi Halal Tourism Di Indonesia. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 7(1), 95-108. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/hospitality-pariwisata/article/view/2463>
- Jafari, J., & Scott, N. (2014). Annals of Tourism Research Muslim world and its tourism. *Annals of Tourism Research*, 44, 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>
- KNEKS. (n.d.). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Kristiane, D. (2021). LABELISASI HALAL DAN HARAM. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <http://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/21>
- Pinem, M. et al. (2021). ANALISIS HAMBATAN PENGELOLAAN HALAL TOURISM DI PULAU WEH SABANG. *Geography*, 9(2), 91-101.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009*.

Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 7, No 1, Januari – Juni 2022

Sofyan, R. et al. (2020). *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah*.

Sonjaya, J. B., Ceha, R., & Selamat. (2020). Supply Chain Management pada Pariwisata Halal di Kabupaten Garut. *Prosiding Teknik Industri*, 6(1), 1-8.

Sukoso, et al. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*.

<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1506>

Yakub, A. P. (2019). *Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia*.